



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1175/K3/KP/IS/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;  
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Nomor 352/STIKes MI/F/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** :  
: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018,  
N a m a : Tetty Rina Aritonang Simaremare, S.S.T., M.Keb  
NIDN : 0321097401  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 21 September 1974  
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2008  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300, 1 Juni 2018  
Masa kerja jabatan : 10 tahun 1 bulan  
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia  
Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia di Jakarta.